

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan rata-rata penduduk yang menggantungkan hidup dari hasil pertanian sebagai seorang petani. Sektor pertanian memiliki peran penting dan strategis dalam kegiatan perekonomian Indonesia karena berkontribusi besar dalam menunjang perekonomian nasional (BPS, 2020). Hal ini karena sektor pertanian memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian penduduk di pedesaan dan menyediakan bahan mentah bagi industri dan membantu menaikkan devisa negara melalui ekspor salah satunya kelapa sawit (Ningsih, 2016).

Kelapa sawit adalah komoditas perkebunan yang menjadi komoditas penghasil bahan baku minyak yang paling dicari di seluruh dunia. Hal ini karena kelapa sawit merupakan sumber penghasil minyak nabati yang digunakan secara luas dalam berbagai industri pangan. Risza (1994) dalam Ningsih (2016) menyatakan, selain dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pangan, turunan kelapa sawit dapat juga dimanfaatkan untuk bahan non pangan. Hal ini menunjukkan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas multiguna yang banyak dicari untuk kebutuhan beberapa industri di dunia.

Menurut Badan Pusat Statistik (2020) kelapa sawit di Indonesia adalah salah satu komoditas unggulan nasional karena berperan terhadap kemajuan perekonomian Indonesia. Komoditas ini mampu menyerap tenaga kerja yang banyak dan membuat petani yang mengusahakannya menjadi makmur (Risza, 1994 dalam Ningsih, 2016).

Sebagai salah satu produk unggulan nasional kelapa sawit menjadi salah satu sumber ladang pencaharian dan lebih diminati oleh petani karena lebih

menjanjikan dan stabil diantara komoditas lainnya. Minat petani terhadap komoditas kelapa sawit dapat dilihat melalui perkembangan luas lahan, produksi dan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia pada tahun 2016-2022 pada Tabel 1.

**Tabel 1. Perkembangan Luas Lahan, Produksi, Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Indonesia Tahun 2016-2022.**

No	Tahun	Luas Lahan (Ha)	Produktisi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	2016	4.739.318	2.315.108	2,05
2.	2017	5.697.892	2.638.238	2,16
3.	2018	5.818.888	3.059.360	1,9
4.	2019	5.360.102	2.600.329	2,06
5.	2020	6.044.058	3.099.085	1,95
6.	2021 *)	6.088.703	3.143.723	1,93
7.	2022**)	6.397.937	3.254.634	1,97
<b>Jumlah</b>		<b>40.146.898</b>	<b>20.110.477</b>	<b>14</b>

*Sumber : Dirjen Perkebunan 2020-2022*

Pada Tabel 1 terlihat bahwa luas lahan kelapa sawit rakyat di Indonesia dari tahun ke tahunnya terus mengalami penambahan luas lahan. Hal ini menunjukkan bahwa minat petani Indonesia terhadap komoditas kelapa sawit setiap tahun semakin meningkat dan terus berkembang hingga sekarang.

Salah satu Provinsi yang meminati komoditas kelapa sawit adalah Provinsi Jambi. Berdasarkan data Direktur Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian 2020-2022, Provinsi Jambi menempati urutan ke enam dengan luas lahan 1.083.746 Ha dengan jumlah produksi sebesar 2.639.894 Ton (Dirjren Perkebunan 2020-2022). Data statistik perkebunan Provinsi Jambi luas areal, produksi dan produktivitas kelapa sawit rakyat menurut Kabupaten dan kedaan tanam pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Areal dan Produksi Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat Menurut Kabupaten dan Keadaan Tanaman Tahun 2020.**

Kabupaten	Luas areal (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Petani (KK)
	TBM	TM	TTM	Jumlah			
Kerinci	12	74	9	94	54	0,737	45
Merangin	1.920	62.125	52	64.125	245.886	3.956	38.414
Sarolangun	3.670	39.584	965	44.218	95.738	2.419	25.010
Batanghari	18.297	53.107	6.531	77.935	178.916	3.369	31.474
Muaro Jambi	4.318	78.733	3.037	86.088	203.672	2.587	39.359
Tanjung Jabung Timur	13.425	158.069	29.808	201.302	423.005	2.676	68.992
<b>Tanjung Jabung Barat</b>	<b>65.961</b>	<b>26.942</b>	<b>73.951</b>	<b>166.854</b>	<b>77.976</b>	<b>2.894</b>	<b>61.036</b>
Tebo	36.384	41.740	837	78.961	123.561	2.960	24.507
Bungo	1.395	48.677	2.261	52.333	183.407	3.768	18.487
Kota Jambi Kota Sungai Penuh	39	-	49	88	-	-	40
	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>145.421</b>	<b>509.077</b>	<b>117.499</b>	<b>771.997</b>	<b>1.532.214</b>	<b>3.010</b>	<b>307.366</b>

Sumber : Dirjen Perkebunan 2020-2022

Tabel 2 menunjukkan, terdapat sepuluh kabupaten dari sebelas kabupaten yang ada di Provinsi Jambi menjadikan perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu perkebunan yang dikembangkan dimasing-masing kabupatennya yaitu, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Salorangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo dan Kota Jambi. Hanya, terdapat satu kabupaten yang tidak menjadikan perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu perkebunan yang dikembangkan yaitu Kabupaten Kota Sungai Penuh. Hal ini

menunjukkan bahwa minat petani terhadap kelapa sawit menyeluruh sampai hampir keseluruhan kabupaten yang ada di Provinsi Jambi.

Dari sepuluh kabupaten tersebut, Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi kabupaten yang memiliki luas areal terbanyak kedua setelah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebesar 166.854 Ha dan memiliki produksi 77.976 Ton. Terdapat tiga belas kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk lebih jelas mengenai luas areal, produksi dan produktivitas perkebunan kelapa sawit menurut Kecamatan 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Kecamatan 2021.**

Kecamatan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
Tungkal Ulu	7.456,51	10.822	1,5
Merlung	9.691	14.385	1,5
Batang Asam	15.785,32	33.436,32	2,1
Tebing Tinggi	11.267	23.953	2,1
Renah Mendaluh	7.848	10.716	1,4
Muara Papalik	9.200	23.974,56	2,6
Pengabuan	450	443	0,96
Senyerang	1.054	1.183	1,1
Tungkal Ilir	171	234	1,4
Bram Itam	3.735	4.077	1,09
Seberang Kota	42	57	1,4
Betara	2.609	1.435	0,6
Kuala Betara	387	1.217	3,1
<b>Jumlah</b>	<b>69.696</b>	<b>125.942</b>	<b>20.85</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dalam Angka 2022*

Tabel 3 menunjukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 13 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung, Kecamatan Batang asam, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Tungkal Ilir,

Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Betara dan Kecamatan Kuala Betara yang dimana pada umumnya setiap kecamatan mengusahakan perkebunan kelapa sawit. Minat petani membudidayakan tanaman kelapa sawit sangat besar ditandai dengan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat membudidayakan tanaman kelapa sawit.

Kelapa sawit adalah tanaman yang menjanjikan secara ekonomis untuk petani akan tetapi dewasa ini pengelolaan kelapa sawit dinilai membawa banyak dampak buruk untuk lingkungan (Badrun dan Mubarak, 2010). Penilaian ini membuat banyak kampanye menentang pembangunan perkebunan kelapa sawit terhadap dampak negatif dari pengelolaan kebun yang tidak berkelanjutan, kampanye tersebut mendorong konsumen sawit di Eropa dan Amerika Serikat menuntut bahwa setiap barang yang mengandung sawit harus berasal dari perkebunan sawit lestari. (rspo.org, 2016 *dalam* Kamim ABM dan Abrar MI, 2020).

Badrun dan Mubarak (2010) menyebutkan, dampak negatif alih fungsi lahan hutan ke kelapa sawit antara lain berkurangnya kemampuan tanah untuk menahan hujan, hilang atau punahnya jenis-jenis tanaman, binatang dan mikroorganisme yang menjaga keseimbangan ekosistem sebelumnya ada di daerah tersebut, hilang fungsi hutan alam sebagai pengatur tata air dan penghasil air, tanah akan kekurangan nutrisi dan rusak akibat dirangsang terus menerus oleh berbagai macam zat seperti pestisida, pupuk dan bahan kimia lainnya.

Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari kelapa sawit dan untuk membuktikan bahwa kelapa sawit Indonesia merupakan kelapa sawit yang lestari, dirumuskanlah konsep pertanian berkelanjutan untuk tanaman kelapa sawit yang

tidak hanya berfokus pada ekonomi namun juga lingkungan. Usaha untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berwawasan pertanian berkelanjutan dilakukan dengan membentuk proses sertifikasi lingkungan, beberapa sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan yang muncul di Indonesia adalah sertifikasi ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*) dan sertifikasi RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) (Kamim ABM dan Abrar MI, 2020).

ISPO adalah sertifikasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sebagai bentuk perlawanan dari pengusaha sawit nasional dan pemerintah sawit Indonesia terhadap tata aturan (rezim) RSPO (Jafari *et al*, 2017 dalam Kamim ABM dan Abrar MI, 2020). ISPO merupakan sertifikasi yang dikeluarkan pemerintahan Indonesia dalam pertauran presiden No. 44 Tahun 2020 tentang pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan. ISPO bersifat wajib (mandatory) bagi perusahaan dan petani kelapa sawit Indonesia dan terdapat sanksi apabila tidak di jalankan atau tidak memiliki sertifikasi tersebut (Apriyanto *et al*, 2019). Sedangkan RSPO merupakan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, berbentuk wadah sukarela yang mendukung petani swadaya mengembangkan pertanian ramah lingkungan yang diakui secara internasional (rspo.org 2023).

Keuntungan bergabung dengan RSPO adalah adanya kepastian bahwa konsumen luar negeri akan membeli hasil kebun karena RSPO sudah menjamin bahwa pengelolaan kelapa sawit sudah lestari sesuai dengan prinsip dan juga kriteria untuk kelapa sawit yang lestari sehingga cakupan pasarnya bisa sampai internasional jadi untuk menjual kelapa sawit ke pasar internasional maka dibutuhkanlah RSPO (rspo.org 2023). Sedangkan ISPO cakupannya masih

nasional, kewajiban bagi petani sawit Indonesia agar bisa menjual hasil kebunnya di skala nasional seluruh Indonesia (Apriyanto et al, 2019)..

RSPO adalah inisiatif dari berbagai pemangku kepentingan global untuk minyak kelapa sawit berkelanjutan, dari banyak negara yang memproduksi atau menggunakan minyak kelapa sawit salah satunya adalah Indonesia (rspo.org, 2023). Persebaran sertifikat RSPO di Indonesia dapat di lihat pada Tabel 31 (Lampiran 2). Berdasarkan Tabel 31, persebaran sertifikat RSPO tersebar ke sebelas provinsi yang ada di Indonesia yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Lampung.

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang ada di Indonesia yang terdapat kelompok tani, perkumpulan, asosiasi dll yang sudah bersertifikat RSPO. Untuk lebih jelas mengenai wilayah pesebarannya dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Kabupaten , Nama Grup, Luas Lahan, Jumlah Anggota yang Tergabung Sertifikat RSPO di Provinsi Jambi Tahun 2023.**

Kabupaten	Nama grup	Anggota (KK)	Luas Lahan (Ha)	Tahun Bergabung
Muaro jambi	KUD Makarti	179	465.13	2019
	KUD Marga Jaya	259	610.65	2019
	KUD Karya Mandiri	430	940.86	2021
Batanghari	Putra Tunggal Bukit Sangkilan	151	383.23	2022
	Perkumpulan Cahaya Putra Harapan	406	431.8	2018
<b>Tanjung Jabung Barat</b>	<b>Perkumpulan Petani Berkah Mandah Lestari Forum Petani Swadaya Merlung Renah Mendaluh (FPS-MRM)</b>	<b>289</b>	<b>711.41</b>	<b>2018</b>
Merangin	Gapoktan Tanjung Sehati	318	787.46	2015
		526	1354.95	2013

Sumber : *rspo.org Petani Swadaya Bersertifikat RSPO di Indonesia yang Berstatus Aktif 2023*

Berdasarkan Tabel 4. Terdapat empat kabupaten yang ada di Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kabupaten Merangin yang memiliki sertifikat RSPO. Di antara empat kabupaten tersebut Forum Petani Swadaya Merlung Renah Mendaluh (FPS-MRM) yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan forum bersertifikat tertua kedua setelah Gapoktan Tanjung Sehati yang ada di Kabupaten Merangin.

Forum Petani Swadaya Merlung Renah Mendaluh (FPS-MRM) adalah forum yang bersertifikat RSPO sejak 20 Oktober 2015 dan mendapat sertifikat pertama kali pada tahun 2017, Untuk lebih jelas mengenai wilayah, kelompok tani dan juga anggota yang tergabung dalam FPS-MRM dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Desa, Kelompok Tani, Luas Lahan, Jumlah Anggota Forum Petani Swadaya Merlung Renah Mendaluh yang Mendapat Sertifikat RSPO Tahun 2022.**

Desa	Gapoktan	Kelompok tani	Luas lahan (Ha)	Anggota (KK)	
				Perkelompok	Keseluruhan
Merlung	Merlung Mandiri	Auduri 2	55,33	23	103
		Auduri 3	58,44	20	
		Buluh Telang	40,878	17	
		Langkat	44,619	22	
		Napal Tedeng	58,32	21	
Lubuk Terap	Sungai Temegan	Sungai Temegan	97,4	52	52
Pulau Pauh	Usaha Berkat	Germat	53,54	26	72
		Takudung Jaya	65,11	27	
		Selibat Mekar	40,839	19	
Rantau Benar	Maju Jaya	Mawar 1	23,39	8	44
		Mawar 2	23,21	12	
		Mawar 3	71,916	24	
Sungai Rotan	Usaha Bersatu	Anggur	48,1	15	47
		Delima	24,69	13	
		Durian	30,96	7	
		Semangka	50,72	12	
<b>Jumlah</b>			<b>787,462</b>	<b>318</b>	<b>318</b>

Sumber : Kantor FPS-MRM tahun 2022

Tabel 5 menunjukkan, Forum Petani Swadaya Merlung Renah Mendaluh (FPS-MRM) adalah forum yang tergabung dari dua kecamatan yaitu Kecamatan

Merlung dan Kecamatan Renah Mendaluh yang terdiri dari lima desa yaitu Desa Merlung, Desa Lubuk Terap, Desa Pulau Pauh, Desa Rantau Benar dan Desa Sungai Rotan (kantor FPS-MRM, 2022). FPS-MRM terdiri dari lima gabungan kelompok tani yang tergabung dari enam belas kelompok tani yaitu, kelompok tani Auduri<sup>2</sup>, Auduri 3, Napal Tendang, Buluh Telang, Langkat, Germat, Takudung Jaya, Selimbat Mekar, Sungai Temegan, Mawar 1, Mawar 2, Mawar 3, Anggur, Delima, Durian dan Semangka. Desa Merlung adalah desa yang memiliki anggota terbanyak yang tergabung didalam FPS-MRM, yaitu sebanyak 103 KK dengan luas terbanyak juga yaitu 257,587 Ha. Dengan total anggota di tahun 2022 sebanyak 318 orang dan total luas lahan yang terdaftar sebanyak 787,462 Ha.

Menjadi petani bersertifikat yang tergabung dalam forum bersertifikat RSPO tentu anggota harus mengikuti aturan yang berlaku didalam standar sertifikat RSPO, meskipun sertifikat ini bersifat sukarela (rspo.org, 2016 *dalam* Kamim ABM dan Abrar MI, 2020). Terdapat 4 prinsip yang menjadi standar yang harus diterapkan oleh petani bersertifikat yang telah menjadi anggota sertifikat RSPO (rspo.org, 2019). Penerapan standar sertifikat di pengaruhi oleh sikap petani selaku pengelola dalam melaksanakan kegiatan usahatani kelapa sawit sesuai standar yang tercermin dalam sikap mental, seperti rasa minat dan penolakan terhadap objek (Arifin, 2015).

Sikap adalah cerminan dari reaksi terhadap suatu rangsangan yang diikuti oleh pendirian seseorang (Arifin ,2015). Menurut Azwar (1995), Sikap terdiri dari tiga komponen yaitu, kognitif, afektif dan konatif. Komponen kognitif adalah pengetahuan anggota dalam pelaksanaan standar sertifikat RSPO yang berbasis lingkungan dan pertanian berkelanjutan. Komponen afektif adalah perasaan yang

menyangkut emosional dalam pelaksanaan standar sertifikat RSPO yang berbasis lingkungan dan pertanian berkelanjutan, dan; Komponen konatif adalah komponen yang bersangkutan dengan kecenderungan perilaku anggota dalam pelaksanaan standar sertifikat RSPO yang berbasis lingkungan dan pertanian berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di FPS-MRM, aturan yang dibuat didalam forum harus dipatuhi dan diikuti oleh masing-masing anggota karena kegiatan ini sifatnya resmi dan termonitor langsung oleh perwakilan pusat RSPO sebanyak satu kali dalam setahun untuk dinilai kinerjanya dan perkembangannya, akan tetapi masih terdapat petani yang belum menerapkan beberapa kriteria prinsip pada standar sertifikat RSPO diantaranya masih banyak petani yang menggunakan pupuk dan pestisida kimia pada kebunnya.

Petani bersertifikat yang merupakan anggota bersertifikat harus mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh sertifikat RSPO terlepas dari ada atau tidaknya evaluasi. Peneliti ingin melihat bagaimana penerapan prinsip RSPO oleh anggota yang sudah bersertifikat. Apakah seluruh anggota yang tergabung menerapkan prinsip dan kriteria RSPO atau belum. Penelitian ini juga ingin mengetahui apakah standar ini ada hubungannya dengan pengetahuan dan kepercayaan petani tentang lingkungan dan pengelolaan berkelanjutan, serta juga ingin mengetahui tingkat kecenderungan petani dalam penerapannya seperti apa dengan melalui penilaian sikap yang terdiri dari 3 komponen yaitu komponen kognitif, afektif dan konatif.

Bedasarkan latarbelakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Sikap Petani Bersertifikat Terhadap Penerapan Standar Roundtable on Sustainable Palm Oil Forum Petani Swadaya Merlung Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Kelapa sawit adalah tanaman yang populer dan banyak dicari diseluruh dunia. Kebutuhan yang terus meningkat akan minyak nabati menjadikan tanaman kelapa sawit banyak diminati dan dianggap memiliki prospek yang bagus kedepannya, sehingga banyak petani tergiur dan tertarik menanam tanaman kelapa sawit. Menjadi tanaman yang menjanjikan secara ekonomis tidak menjamin pengelolaan perkebunan kelapa sawit menjanjikan secara lingkungan. Tuntutan pasar akan kelapa sawit yang lestari membuat pemerintahan dunia membentuk sertifikat kelapa sawit berkelanjutan seperti sertifikat RSPO. RSPO ini sifatnya sukarela bagi petani swadaya akan tetapi petani yang telah bersertifikat RSPO wajib mengikuti seluruh aturan dan standar yang ditetapkan oleh standar sertifikat RSPO.

Forum Petani Swadaya Merlung Renah Mendaluh (FPS-MRM) adalah forum yang terdiri dari gabungan kelompok tani yang dimana petaninya telah bersertifikat RSPO. Terdapat sejumlah 318 KK yang tergabung dalam FPS-MRM sejak didirikan dan mendapat sertifikat pertama di tahun 2017. RSPO merupakan gabungan dari berbagai sektor kelapa sawit yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan. Adakah perubahan yang terjadi setelah petani tergabung dalam sertifikat RSPO dengan keadaan sebelum tergabung dalam sertifikat RSPO.

Sebagai anggota yang sudah bersertifikat sudah seharusnya petani mengetahui dan memiliki pengetahuan tentang pertanian berkelanjutan dan pengetahuan mengelola perkebunan kelapa sawit berbasis lingkungan sehingga diwajibkan untuk anggota yang sudah bersertifikat mengikuti standar yang ada pada sertifikat RSPO. Namun, pengetahuan saja tidak cukup untuk menciptakan

perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan sehingga diperlukan penerapan oleh petani. Penerapan standar sertifikat tidak lepas dari perilaku dan sikap petani sebagai pelaku pengelola perkebunan kelapa sawit yang berstandar RSPO terhadap terlaksana atau tidak penerapan standar sertifikat di area perkebunan kelapa sawit petani.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengerucutkan permasalahan yang akan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap kognitif, sikap afektif dan sikap konatif petani terhadap standar sertifikat RSPO di Forum Petani Swadaya Merlung Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Bagaimana penerapan standar sertifikat RSPO oleh petani di Forum Petani Swadaya Merlung Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
3. Bagaimana hubungan antara sikap kognitif, afektif dan konatif dengan penerapan standar sertifikat RSPO oleh petani di Forum Petani Swadaya Merlung Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sikap kognitif, afektif dan konatif petani terhadap sertifikat RSPO di Forum Petani Swadaya Merlung Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Mengetahui penerapan standar sertifikat RSPO oleh petani di Forum Petani Swadaya Merlung Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Mengetahui hubungan antara sikap kognitif, afektif dan konatif dengan penerapan standar sertifikat RSPO oleh petani di Forum Petani Swadaya Merlung Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang ada, maka kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi pada tingkat sarjana Fakultas Pertanian Universitas Jambi.
2. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak selanjutnya yang membutuhkan.
3. Sebagai salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya, baik pada daerah yang berbeda maupun pada daerah yang serupa.